



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/B/PK/Pjk/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Eka Dewi Iswanti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1424/PJ./2013, tanggal 3 Juli 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

**melawan:**

**PT SARANA SEJAHTERA INSANPALAPA**, diwakili oleh Rokhmat Sabroni, selaku Direktur Utama beralamat di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 4, Bandung 40122,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44328/PP/M.I/16/2013, tanggal 3 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang telah Pemohon Banding terima melalui via pos pada tanggal 4 Desember 2011, atas nama Pemohon Banding yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, atas nama Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Terbanding tersebut, merupakan jawaban atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan surat permohonan keberatan Nomor 13/UMM/RASAPALA/IV/2011 tanggal 4 April 2011, yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, pada tanggal 5 April 2011, sesuai dengan bukti penerimaan surat Nomor PEM:01001140\423\apr\2011. Keberatan tersebut Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nomor 00039/207/09/423/11 tanggal 6 Januari 2011 untuk Masa Pajak Maret 2009;

Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sehubungan dengan ditolaknya keberatan yang Pemohon Banding ajukan oleh peneliti keberatan Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat I. Peneliti pada tingkat keberatan tetap mempertahankan seluruh koreksi yang dibuat oleh pemeriksa pajak sehingga masih terdapat kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Maret 2009, sebesar Rp 90.160.387,00 termasuk sanksi administrasi;

## A. Ketentuan formal pengajuan permohonan banding

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bahwa surat permohonan banding harus memenuhi ketentuan formal sebagai berikut :

- ✓ Pasal 35 (1), banding diajukan dengan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- ✓ Pasal 35 (2), banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan yang akan dibanding;
- ✓ Pasal 36 (1), terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding;
- ✓ Surat banding ini diajukan terhadap satu keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011;
- ✓ Pasal 36 (2), banding diajukan dengan alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- ✓ Pasal 36 (3), Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Salinan (copy) Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011, terlampir bersama surat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 36 (4), dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang telah dilunasi sebesar 50 % (lima puluh persen);

Bahwa dengan demikian mengacu kepada ketentuan dalam pasal 25 ayat (3A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka tidak perlu dilakukan penyetoran atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, menurut Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang Pemohon Banding ajukan permohonan bandingnya di Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan";

Bahwa dengan demikian kewajiban perpajakan yang tertera dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011, tersebut telah dibayarkan seluruhnya melalui Bank Mandiri dengan NTPN 1515150803050403 dan NTPN 0200081115110213 dimana copy bukti pembayaran Pemohon Banding lampirkan bersama dengan surat banding ini;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan yang telah kami sebutkan diatas, sesuai dengan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, maka surat permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal pengajuan banding;

## **B. Materi Koreksi yang diajukan banding**

Bahwa Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan, berpendapat bahwa masih terdapat kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Maret 2009. Pemohon Banding masih belum sependapat dengan Pemeriksa dan Peneliti Keberatan dan dengan demikian Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewajiban Pemohon Banding atas Pajak Pertambahan Nilai telah Pemohon Banding laksanakan dengan menerbitkan faktur pajak, memungut Pajak Pertambahan Nilai dan menyetorkan kurang bayar tersebut kepada Kas Negara, sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut;
2. Pajak masukan atas pembelian barang yang telah Pemohon Banding bayarkan tersebut (yang telah dipungut dan disetor oleh *supplier*) tidak Pemohon Banding bebaskan sebagai biaya pada pencatatan didalam laporan keuangan perusahaan Pemohon Banding, sehingga atas kredit pajak masukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
3. Semua mekanisme pembayaran Pajak Pertambahan Nilai telah Pemohon Banding lakukan dengan cara menghitung berapa besar pajak masukan yang telah disetor, dan kemudian di *offset* dengan pajak keluaran yang telah Pemohon Banding pungut dan *customer*. Hasil dari selisih tersebut apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisih sebesar itu akan Pemohon Banding setorkan kepada Kas Negara;
4. Dan analisa dan mekanisme diatas tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dan tidak ada transaksi-transaksi lain yang menyebabkan negara menjadi dirugikan, karena transaksi-transaksi yang terutang telah Pemohon Banding potong dan setorkan kepada Kas Negara;

Bahwa dengan demikian, dari penjelasan Pemohon Banding diatas dan berdasarkan asas keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, tidak seharusnya kredit pajak masukan yang telah Pemohon Banding setorkan tersebut di koreksi oleh Pemeriksa dan Peneliti keberatan. Pemohon Banding mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kredit pajak masukan tersebut dan memberikan Keadilan kepada Pemohon Banding yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan kepada penjelasan diatas dan sesuai dengan asas keadilan yang menjadi dasar pembuatan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku dalam bidang perpajakan Pemohon Banding mengusulkan dan memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Pajak untuk meninjau kembali dan membatalkan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44328/PP/M.I/16/2013, tanggal 3 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 02 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00039/207/09/423/11 tanggal 6 Januari 2011 atas nama : PT. Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2-423.000, alamat Surat Keputusan di Jl. Cisanggarung No.2 Citarum, Kota Bandung dan alamat korespondensi di Jl. Sentot Alibasyah No.4, Bandung 40122, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut :

DPP PPN	Rp	585.416.404,00
Pajak Keluaran	Rp	58.541.640,00
Kredit Pajak	(Rp)	0,00
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp	58.541.640,00
Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	0,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	58.541.640,00
Sanksi Administrasi	Rp	24.587.489,00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp	83.129.129,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44328/PP/M.I/16/2013, tanggal 3 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1424/PJ./2013, tanggal 3 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1659/5.2/PAN/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 September 2014 ;





Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 Alinea ke-6 s.d. ke-8

“Bahwa dalam pembahasan sengketa PPh Badan, Majelis berpendapat bahwa diskon sebesar 6.5 % merupakan hak Yakes Telkom dan bukan hak Pemohon Banding sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang omzet di PPh Badan;”

“Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan selama persidangan Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat memperkuat dalilnya dengan membuktikan adanya penyerahan BKP kepada Yakes Telkom sebesar Rp 40.697.397,00 (Rp626.113.801,00 - Rp 585.416.404,00);”

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka koreksi Terbanding sebesar Rp40.697.397,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp 585.416.404,00 tetap dipertahankan;”

2. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN) mengatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”;

Pasal 1 angka 18:

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”;

Pasal 1 angka 23:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;”
3. Bahwa Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3):

“Bahwa Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling sedikit memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, yaitu :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”
4. Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 mengatur sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 2:
- “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak”;
- Pasal 1 angka 3:
- “Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang :
- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;”
5. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan:





Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada pihak lain yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp40.697.397,00 yang belum dipungut, disetor dan dilaporkan PPN-nya;

6. Bahwa koreksi dalam sengketa PPN ini adalah terkait dengan koreksi peredaran usaha dalam sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Badan, berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi potongan harga atau pemberian diskon dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Yakes Telkom sebesar Rp1.018.113.750,00.

7. Bahwa atas sengketa koreksi peredaran usaha di PPh Badan tahun 2009 terkait koreksi diskon penjualan sebesar Rp1.018.113.750,00 tersebut telah diputus dengan Putusan pengadilan Pajak Nomor Put.44327/PP/M.I/15/2013 tanggal 3 April 2013 dengan keputusan Majelis hakim untuk tidak mempertahankan koreksi diskon penjualan sebesar Rp1.018.113.750,00.

Bahwa atas Putusan Pengadilan pajak Nomor Put.44327/PP/M.I/15/2013 tanggal 3 April 2013 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bersamaan dengan permohonan Peninjauan Kembali ini.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp40.697.397,00 yang terkait dengan koreksi peredaran usaha dalam sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Badan berupa koreksi potongan harga atau pemberian diskon dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Yakes Telkom sebesar Rp1.018.113.750,00 dengan alasan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 11 Februari 2009, sehingga sejak tanggal tersebut adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib menjalankan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 8.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan usaha sebagai pedagang besar dan menyerahkan obat-obatan (tidak termasuk ke dalam Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) jo PP 144 Tahun 2000), sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut memenuhi persyaratan sebagai penyerahan yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN;
- 8.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Maret 2009 tersebut tidak memungut dan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 135/B/PK/Pjk/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat penyerahan kepada Yakes Telkom tersebut menerbitkan invoice sebagai dasar penagihan. Di dalam invoice tersebut tercantum tagihan termasuk PPN, sehingga yang diterima tagihannya dari Yakes Telkom adalah sebesar yang ditagihkan yaitu harga jual ditambah PPN;
- 8.5. Bahwa berdasarkan pernyataan dan keterangan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah menerbitkan Faktur Pajak sebagai pelaksanaan kewajiban dalam pemungutan PPN;
- 8.6. Bahwa sesuai dengan bukti dan keterangan yang disampaikan pada saat persidangan, diketahui bahwa di dalam Invoice, Faktur Pajak tersebut tidak tercantum adanya potongan harga atau diskon penjualan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Yakes Telkom;
- Bahwa nilai invoice sebagai dasar penagihan tersebut yang selanjutnya dicatat di dalam buku besar Piutang, dan nilai tersebut pula yang diterima pembayaran sesuai dengan Rekening Koran dari Pembeli;
- Bahwa dengan demikian nilai invoice sebagai dasar tagihan tersebut adalah nilai tanpa adanya pengurang berupa diskon penjualan.
- 8.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pemungutan PPN yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Yakes Telkom. Bahwa yang menjadi Dasar pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi DPP PPN adalah nilai berupa uang (nilai yang tercantum dalam invoice sebagai dasar penagihan dan nilai tersebut adalah sesuai dengan nilai yang diterima dari pihak pembeli).



Dengan demikian syarat suatu potongan harga/diskon penjualan tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam nilai DPP PPN adalah bahwa potongan harga tersebut dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Bahwa dalam kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa di dalam Faktur Pajak tersebut tercantum nilai potongan harga atau diskon penjualan sebagaimana penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga nilai DPP PPN yang menjadi dasar penghitungan Pajak Keluaran adalah besarnya nilai sebagaimana yang tercantum dalam invoice sebagai dasar penagihan dan juga yang menjadi dasar nilai yang diterima dalam Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu tanpa adanya pengurangan berupa diskon penjualan;

Dengan demikian seluruh penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Yakes Telkom tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN;

- 8.8. Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim pengadilan Pajak yang menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan sebagian koreksi yaitu sebesar nilai potongan harga atau diskon penjualan sebesar Rp40.697.397,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu bahwa potongan harga yang dapat dikurangkan adalah potongan harga yang tercantum di dalam Faktur Pajak. Dalam kenyataannya tidak pernah ada Potongan harga yang tercantum di dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Yakes Telkom tersebut;
- 8.9. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada Pihak Lain yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas diskon penjualan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang nilai DPP PPN sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 23, Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, dan Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada Pihak Lain yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas diskon penjualan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang nilai DPP PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp40.697.397,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 23, Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, serta Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44328/PP/M.I/16/2013 tanggal 3 April 2013 sepanjang mengenai sengketa koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada pihak lain yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas diskon penjualan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang nilai DPP PPN Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp40.697.397,00 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.44328/PP/M.I/16/2013 tanggal 3 April 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 02 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00039/207/09/423/11 tanggal 6 Januari 2011 atas nama : PT. Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa, NPWP 02.778.945.2-423.000, alamat Surat Keputusan di Jl. Cisanggarung No. 2 Citarum, Kota Bandung dan alamat korespondensi di Jl. Sentot Alibasyah No.4, Bandung 40122 sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2009 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas,

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 135/B/PK/Pjk/2015





adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2873/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 02 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00039/207/09/423/11 tanggal 6 Januari 2011 atas nama : Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 02.778.945.2-423.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 83.129.129,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kepada pihak lain yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas diskon penjualan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang Nilai DPP PPN sebesar Rp 40.697.397,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan mekanisme pengkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 1 angka 23 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 serta Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Terbanding Nomor PER-159/PJ./2006 ;



- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bdibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754